

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 2440/KEP/I.0/B/2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SEKOLAH

MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah

sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat

3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;

4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

MUHAMMADIYAH.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan

berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN MADU NO. 152 NGRENI, SIMO, BOYOLALI Kecamatan SIMO Kabupaten/Kota

BOYOLALI Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH dapat

memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

Ketiga : SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH mengelola

keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis

terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SEKOLAH MENENGAH

ATAS MUHAMMADIYAH dan pihak-pihak terkait untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau

kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 01 Rabiul akhir 1441 H

28 November 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM. 750 178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah